

**KOVENAN INTERNASIONAL HAK SIPIL POLITIK (KIHSP)
DAN KOVENAN INTERNASIONAL HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA
(KIHESB) KORELASINYA DENGAN MAQASHID AL-SYARI'AH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Syukron Mahbub

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura Pamekasan
Jl. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan 69351
Email :sy.mahbub@yahoo.co.id

Abstrak

Berangkat dari penjelasan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* merupakan salah satu elemen penting dalam hukum Islam, maka dalam merumuskan bentuk relasi dengan KIHSP, KIHESB dalam hukum Ham, *Maqashid al-Syari'ah* mutlak diperlukan sebagai nilai dan metode. Hal ini dikarenakan oleh keberadaan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai wadah kemaslahatan yang diakui oleh *al-Syari'*, atau kita kenal dengan istilah *al-maslahah al-mu'tabarah*. Sehingga diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi dua kriteria pokok, sebagai mana dimaksudkan oleh Imam al-Syatibiy, yakni: (1) sejalan dengan kehendak *al-Syari'*; dan (2) membawa kemaslahatan pada manusia. Sementara itu muatan yang terdapat di dalam instrumen pokok, instrumen khusus dan instrumen tambahan Hak Asasi Manusia baik dalam KIHSP, KIHESB sebagian memang ada yang bertentangan dengan formulasi hukum Islam klasik yang menjadi karakter masyarakat arab masih nampak dalam sejumlah ketentuan hukum Islam, seperti di catat oleh An-Na'im, premis tersebut misalnya bisa saja dijumpai dalam kasus perbudakan dan deskriminasi berdasarkan agama dan gender. Namun sebagian yang lain dari instrumen pokok HAM tersebut ketika dikaitkan dengan prinsip maqosid al-syariah demi untuk membawa kemaslahatan bagi segenap umat manusia berdasar lima prinsip tujuan syara' maka bisa saling melengkapi dan saling menguatkan, oleh karena prinsip hukum Ham sama-sama ingin menjamin prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, *Maqasid al-Syari'ah*, Hukum Islam.

Abstract

Departing from the explanation that *Maqashid al-Shari'ah* is one important element in Islamic law, then in formulating a form of relations with KIHSP, KIHESB in Ham law, *Maqashid al-Shari'ah* is absolutely needed as a value and method. This is due to the existence of *Maqasid al-Shari'ah* as a container of benefit that is recognized by *al-Shari'*, or we are familiar with the term *al-maslahah al-mu'tabarah*. So it is expected that the resulting legal products can meet two main criteria, as intended by Imam al-Syatibiy, namely: (1) in line with the wishes of *al-Shari'*; and (2) bringing benefit to humans. Meanwhile, the contents contained in the main instruments, special instruments and additional instruments of Human Rights both in KIHSP, KIHESB some are indeed in conflict with the formulation of classical Islamic law that characterizes the Arab community is still visible in a number of provisions of Islamic law, as noted by An-Na'im, the

premise, for example, can be found in cases of slavery and discrimination based on religion and gender. But the other part of the basic human rights instrument when it is related to the principle of maqosid al-sharia in order to bring benefit to all humanity based on the five principles of sharia's purpose, then it can complement and reinforce each other, because Ham's legal principles both want to guarantee the principle human rights.

Keywords: Human Rights, Maqasid al-Shari'ah, Islamic Law.

Pendahuluan

Kajian tentang hak asasi manusia merupakan tema yang sangat luas. Ia berkembang mulai dari aspek historis-sosiologis, dimensi sipil-politik, dimensi ekonomi, sosial dan budaya, hingga dimensi hak solidaritas antar manusia yang diantaranya ialah hak atas hidup dengan layak, hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas budaya sendiri, dan beberapa hak kontemporer lainnya. Kajian tentang hak asasi manusia tidak semata tulisan tentang gejolak sosial historis dan revolusioner, tapi ia berbicara tentang eksistensi manusia yang rentan menjadi korban.

Hak asasi manusia (yang biasanya dipahami sebagai hak yang dimiliki setiap orang sebagai manusia pada dirinya, yang dimiliki sejak lahir, dan tidak diberikan oleh pihak lain selain dari dirinya sendiri, semakin menjadi sebuah **'bahasa pergaulan'** manusia di dunia sejak dideklarasikannya DUHAM (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, *the Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948,¹ dan makin mengerucut menjadi **'bahasa hukum'** sejak dirumuskannya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan juga Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* pada tahun 1966.

Munculnya dokumen yang bersifat yuridis itu dipicu oleh konflik sosial yang membawa korban manusia, khususnya dalam 'pelecehan' martabatnya sebagai manusia, sebagai akibat kesewenang-wenangan kelompok yang berkuasa. Bisa dikatakan bahwa di satu sisi, orang makin disadarkan akan kecenderungan koruptif suatu kekuasaan, seperti yang tercermin dalam kata-kata terkenal Lord Acton "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*"² sehingga perlu pembatasan dan di sisi lain makin disadarkan akan isi dari harkat dan martabat manusia dengan segala keunikan dan kelemahannya. Karena itu, hukum lalu berfungsi di satu sisi berfungsi melindungi martabat manusia yang lemah ini dan di sisi lain menjadi batas dari manusia (yang *nota bene* juga lemah) yang memegang kekuasaan.³

¹ Lihat *Mukadimah* dari Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

² Kalimat terkenal ini tercantum dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada tanggal 3 april 1887.

³ Ada tiga kelemahan dasar manusia, yaitu cenderung egosentris, pelupa dan tidak mau repot. Fungsi hukum terutama memberi bantuan eksternal untuk dua kelemahan pertama. Hukum lalu

Sebagai ‘bahasa hukum’ DUHAM, KIHSP dan KIHESB berusaha memastikan cita-cita ideal itu (keadilan sebagai nilai moral, yang dilandasi pandangan tentang martabat manusia) dalam tetapan hukum. Upaya ini bisa dipandang sebagai sebuah terobosan dalam filsafat hukum karena bisa dipandang sebagai jalan tengah dari ketegangan dua tujuan ganda hukum, yaitu antara cita-cita kepastian dan cita-cita keadilan. Hukum sering menjadi tidak kokoh ketika terlalu menekankan kepastian dan mengabaikan keadilan, atau juga sebaliknya ketika terlalu menekankan keadilan dan mengabaikan kepastian. Dengan dua kovenan (dan juga berbagai konvensi HAM) yang bisa dikatakan sebagai ‘keadilan yang pasti’, ketegangan itu terjembatani. Adagium kuno “*summum ius summa iniuria*” mulai mendapat jalan tengah.

Selain itu, dalam masyarakat modern yang melihat hukum sebagai kontrak sosial yang bersifat kompromis, *the International Bill of Rights* (DUHAM, KIHSP dan KIHESB) bisa juga dipandang sebagai batas dari batas. Artinya, ketika hukum dilihat sebagai ‘batas’ berdasarkan kesepakatan bersama, *the International Bill of Rights* adalah batas dari kompromi itu. Perlu dicatat bahwa dalam masyarakat modern yang diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi yang kental, akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam perdebatan menentukan batas. Kompromi keadilan yang akan disepakati bisa menjadi sangat minimal, dan kembali mencederai martabat manusia, apalagi karena *de facto* pihak-pihak yang terlibat tidak setara.

Adapun hukum Islam secara umum berdiri di atas prinsip-prinsip yang harus dipertahankan secara absolut dan universal. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Masdar F. Mas’udi, adalah ajaran yang qoth’i dan menjadi tolak ukur pemahaman dan penerimaan hukum Islam secara keseluruhan.⁴ Prinsip-prinsip tersebut yang diidentifikasi oleh Masdar antara lain adalah prinsip kebebasan dan pertanggung jawaban individu, prinsip kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah, prinsip keadilan, prinsip persamaan manusia di hadapan hukum, prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, prinsip kritik dan kontrol sosial, prinsip menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan, prinsip tolong menolong untuk kebaikan, prinsip yang kuat melindungi yang lemah, prinsip musyawarah dalam urusan bersama, prinsip kesetaraan suami istri dalam keluarga, dan prinsip saling memperlakukan dengan ma’ruf antara suami dan istri.

Berkenaan dengan egalitarisme dalam Islam, surat al-hujurat /49 ayat 13 menegaskan bahwa orang yang paling mulia dihadapan Allah SWT adalah orang yang paling bertaqwa, bukan yang paling kaya, paling pandai atau paling berkuasa, entah itu laki-laki atau perempuan, berasal dari berbagai bangsa, atau suku apapun. Disini penulis menegaskan siapaun orangnya berhak menjadi yang terbaik di sisi Allah SWT.

Tentunya Allah SWT telah memberikan jalan menuju kebaikan itu yang tertuang dalam nilai-nilai syari’ah, untuk menjadi yang terbaik tidak boleh mengabaikan jalan tuhan, jalan lurus yang harus dilalui oleh seorang hamba. Allah sudah memberikan peraturan kepada manusia, agar dijadikan pedoman dalam

berfungsi ‘memaksa’ seorang individu untuk keluar dari sarang egosentrisme-nya, dan tujuan kedua menjadi sarana pengingat.

⁴ Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II. Bandung: Mizan, 1997. hlm.29-30

hubungannya dengan tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan kehidupannya,⁵ hal ini lebih dikenal sebagai ajaran syari'ah, sedangkan dalam terminologi yang lain Salam madzkur mendefinisikan syari'ah sebagai jalan yang lurus yang dipergunakan oleh para fuqaha untuk merumuskan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bagi hamba-hambanya tentang iman, baik yang berkenaan dengan perbuatan, aqidah dan akhlak.⁶ Rumusan hukum dalam konteks ini yang dihasilkan dari interpretasi para fuqoha' dengan pemahaman secara mendalam lebih dikenal dengan sebutan fiqh, yang dalam pengertian terminologinya, fiqh adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis diperoleh dari dalil-dalil terperinci.⁷

Dalam masyarakat muslim fiqh dipahami bukan hanya sebatas aturan formal yang mengatur interaksi antar manusia, tetapi memiliki pengertian yang lebih luas menyangkut aturan prihal, etika, estetika, dan soal ketata negaraan. Fiqh merupakan totalitas aturan yang diterapkan dalam segenap aspek kehidupan, karenanya kedudukannya menjadi demikian penting sehingga, turut serta dalam menentukan pandangan hidup dan tingkah laku masyarakat muslim.⁸

Pada awal kemunculannya, fiqh dibentuk dalam locus budaya arab, dengan perangkat nilai, etika dan estetika saat itu, diman interaksi antara penafsir dan pesan ketuhanan yang menjadi nilai esensialnya tidak lagi murni universal tetapi menjelma dalam wujudnya yang partikular, nilai-nilai ke araban dengan berbagai anlisirnya di atas turut menentukan bentuk fiqh yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi kanon ortodoksi yang pakem dan baku.⁹ Ketika kekuasaan Islam mulai meluas dan keluar dari batas-batas kultural semenanjung arabia dan bersentuhan dengan masalah kemanusiaan yang kompleks, muncullah problem otoritas dalam penafsirannya. Fiqh belum mampu melepaskan diri dari lokalitas kemunculannya, yakni situasi sosial masyarakat arab yang menjadi latar belakang kehadirannya pertama kali.

Formulasi fiqh yang lokal tersebut, menurut Abdullah Ahmed An-naim, membuat umat Islam yang hidup di era modern, bahkan post-modern menghadapi kendala besar di dalam pergaulan antar manusia, antar kelompok dan antar negara, khususnya dalam standart penghargaan terhadap martabat manusia seperti dirumuskan dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) tahun 1948 dengan segenap atribut turunannya seperti; kovenan (KIHSP, KIHESB), konvensi dan protokol. Masalah ini disadari betul oleh pemikir hukum Islam modern seperti Muhammed Arkoun, Abdullahi Ahmhmed An-naim, Mahmout M.Toha, atau pemikir yang datang belakangan seperti Khalied Abou Fadl, Jasser Auda dan Abdullah Saeed, untuk menyebut sebagian diantaranya.

Dengan melihat keadaan latar belakang seperti di atas membuat penulis tertarik untuk meleakukan penelitian lebih mendalam, guna mengungkap dilema

⁵ Mahmud Shaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*. Mesir: Dar Al-Qalam, 1996. hlm. 12.

⁶ Moh. Zahid, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. STAIN Pamekasan, 2002. hlm. 1

⁷ Mahmud Shaltut, ... hlm. 11

⁸ Fiqh juga di definisikan sebagai kumpulan pengetahuan mengenai berbagai hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia dan diperoleh dari sumber-sumber yang otoritatif, ini diterjemahkan dalam istilah indonesia menjadi "Hukum Islam" dan tidak jarang disebut dengan syari'ah. Lihat Abdurahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gusdur*. Yogyakarta : LKIS, 1999. hlm 35

⁹ Uraian mengenai keterkaitan antara teks, penafsir dan situasi sosial- kultural yang melatarinya dalam memahami pesan-pesan ketuhanan terdapat dalam Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama ; Sebuah Kajian Hermeonitik*. Jakarta : Paramadina, 1996.

kontradiksi antara hukum Ham yang tertuang dalam kovenan internasional hak sipil politik, kovenan internasional hak ekonomi, sosial budaya (KIHSP, KIHESB) dan hukum Islam (al-fiqh) dengan menggunakan pisau analisis konsep Maqashid al-Syari'ah, hal ini tentunya sangat mungkin untuk dilakukan, mengingat dari keunikan hukum Islam, jika dibanding dengan produk hukum yang lain, salah satunya terletak pada aspek fleksibilitas dan elastisitasnya, tercermin dari kaidah fiqh yang tidak asing lagi, “ *La Yunkiru Tahgayyarul Ahkam Bi Tghayyyuril Azman*”.¹⁰

Hemat penulis konsep hukum Ham yang tertuang dalam kovenan internasional hak sipil politik, (KIHSP) dan konvenan internasional hak ekonomi, sosial budaya (KIHESB) itu bertujuan untuk kedamaian “ *piace* ” sedangkan konsep hukum Islam yang tertuang dalam prinsip *Maqashid Al-Syari'ah* juga bertujuan untuk kedamaian/ kemasalahatan umat, inilah yang menjadi titik temu antara kedua konsep tersebut. Hukum Ham (KIHSP dan KIHESB) dan hukum Islam, dalam konsep *Maqashid Al-Syari'ah* nya sama-sama memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan untuk kedamaian dan kebaikan bersama.

Sungguhpun demikian problem baru yang dihadapi saat ini bukan hanya pada level pradigmatik, melainkan pada kasus-kasus kongkrit yang dihadapi, yang berkaitan dengan kepentingan politik, ekonomi, tehnologi, supremasi hukum dan budaya. Mengingat bahwa isu penegakan Ham dan tujuan syara' sama-sama tidak bebas nilai, inilah yang memudahkan peneliti untuk mendekatinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Artinya, data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, maupun sumber-sumber tertulis lainnya. Penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptik-analitik karena akan mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif tentang KIHSP, KIHESB dan Maqashid al-Syari'ah, dengan memfokuskan pada Bangaimana sebenarnya bangunan utuh dari konsep hukum Ham dalam kovenan internasional KIHSP dan KIHESB, dan juga konsep *maqosid al-syari'ah* dalam hukum Islam, dalam tataran idealis, eksistensi, korelasi, keterkaitan persamaan dan perbedaannya.

Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) atau International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) dalam Hukum Ham.

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) merupakan produk Perang Dingin: ia merupakan hasil dari kompromi politik yang keras antara kekuatan negara blok Sosialis melawan kekuatan negara blok Kapitalis. Saat itu situasi politik dunia berada dalam Perang Dingin (*Cold War*). Situasi ini mempengaruhi proses legislasi perjanjian internasional hak asasi manusia yang ketika itu sedang digarap Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Hasilnya adalah pemisahan kategori hak-hak sipil dan

¹⁰ Ahmad Ibn Muhammad Al-Zarqa, ' *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar Al-Qalam, cet:VIII, 1989. hlm. 227. Kaidah ini bahkan dipakai secara khusus oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebagai nama salah satu bab dalam karyanya, lihat: Ibn Qayyim Al-Jauziyah.

politik dengan hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial dan budaya ke dalam dua kovenan atau perjanjian internasional yang tadinya diusahakan dapat diintegrasikan ke dalam satu kovenan saja. Tapi realitas politik menghendaki lain. Kovenan yang satunya lagi itu adalah Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Kedua kovenan ini merupakan anak kembar yang dilahirkan di bawah situasi yang tidak begitu kondusif itu, yang telah membawa implikasi-implikasi tertentu dalam penegakan ke dua kategori hak tersebut.¹¹

Saat ini Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik itu (selanjutnya disingkat ICCPR) telah diratifikasi oleh 141 Negara. Itu artinya tidak kurang dari 95% negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berjumlah 159 Negara itu, telah menjadi Negara Pihak (*State Parties*) dari kovenan tersebut. Ditinjau dari segi tingkat ratifikasi, maka dapat dikatakan kovenan ini memiliki tingkat universalitas yang sangat tinggi bila dibanding dengan perjanjian internasional hak asasi manusia lainnya. Tidak salah apabila kemudian kovenan ini dimasukkan menjadi bagian dari *International Bill of Human Rights*. Indonesia telah menjadi Negara Pihak dari kovenan ini melalui UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Hak-hak yang Dijamin dalam KIHSP/ ICCPR

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi Negara-negara Pihak ICCPR. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakannya dengan model legislasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (biasanya disingkat ICESCR) yang justru menuntut peran maksimal negara. Negara justru melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran yang minus. ICESCR karena itu sering juga disebut sebagai hak-hak positif (*positive rights*).¹²

Hak-hak negatif apa saja yang termuat dalam ICCPR? Dengan resiko terjatuh pada penyederhanaan, kita dapat membuat dua klasifikasi terhadap hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam ICCPR itu. Klasifikasi pertama adalah hak-hak dalam jenis *non-derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara-negara Pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah: (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); (iii) hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak

¹¹ Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar, disampaikan oleh Ihdhal Kasim, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Jakarta. Pelatihan Ham Dosen Hukum Ham Se Indonesia, Singgasana Hotel Surabaya, 10-13 Oktober 2011

¹² Ibid.

bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subyek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

Kelompok kedua adalah hak-hak dalam jenis *derogable*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara-negara Pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini adalah: (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan). Negara-negara Pihak ICCPR diperbolehkan mengunggangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut. Tetapi penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi: (i) menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum; dan (ii) menghormati hak atau kebebasan orang lain. Prof. Rosalyn Higgins¹³ menyebut ketentuan ini sebagai ketentuan “*clawback*”, yang memberikan suatu keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara.¹⁴ Untuk menghindari hal ini, ICCPR menggariskan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi “melebihi dari yang ditetapkan oleh Kovenan ini”. Selain diharuskan juga menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan tersebut dilakukan kepada semua Negara Pihak pada ICCPR.

Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam Kovenan ini adalah di pundak Negara, khususnya yang menjadi Negara Pihak pada ICCPR. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2(1) yang menyatakan, Negara-negara Pihak diwajibkan untuk “menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya” tanpa diskriminasi macam apa pun. Kalau hak dan kebebasan yang terdapat di dalam Kovenan ini belum dijamin dalam yurisdiksi suatu negara, maka negara tersebut diharuskan untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang perlu guna mengefektifkan perlindungan hak-hak itu (Pasal 2(2)). Perlu diketahui, tanggungjawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICCPR ini, adalah bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*). Singkatnya hak-hak yang terdapat dalam ICCPR ini bersifat “*justiciable*”. Inilah yang membedakannya dengan tanggungjawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICESCR, yang tidak harus segera dijalankan pemenuhannya. Tetapi secara bertahap (*progressively*), dan karena itu bersifat “*non-justiciable*”.

Kewajiban Negara yang lainnya, yang tak kalah pentingnya, adalah kewajiban memberikan tindakan pemulihan bagi para korban pelanggaran hak atau kebebasan yang terdapat dalam Kovenan ini secara efektif. Sistem hukum suatu

¹³ Lihat Rosalyn Higgins, “*Derogations under Human Rights Treaties*”, (1979), 48, *British Yearbook of International Law*, hlm. 281-320.

¹⁴ Ketentuan pembatasan hak ini sangat diwaspadai oleh aktifis dan ahli-ahli hukum hak asasi manusia internasional agar tidak disalahgunakan oleh negara-negara.

negara diharuskan mempunyai perangkat yang efektif dalam menangani hak-hak korban tersebut. Penegasan mengenai hal ini tertuang pada Pasal 3, yang menyatakan sebagai berikut:

- (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak atau kebebasan sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan mendapat pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- (b) Menjamin bahwa bagi setiap orang yang menuntut pemulihan demikian, haknya atas pemulihan tersebut akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, administrasi, atau legislatif yang berwenang, atau lembaga lain yang berwenang, yang ditentukan oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum;
- (c) Menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan.¹⁵

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial Budaya (KIHESB) atau International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR)

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam Kovenan internasional hak ekonomi, sosial budaya merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat dibagian akhir DUHAM.¹⁶ Komonikasi individual tentang hak ekonomi, sosial dan budaya berjumlah lebih sedikit, namun informasi masih dapat diperoleh dari observasi akhir tentang laporan negara dan dari sumber-sumber tambahan, regional dan juga dari komentar-komentar umum yang dikeluarkan oleh komite untuk hak ekonomi, sosial budaya.¹⁷ Komentar-komentar akademis mengumpulkan banyak sumber informasi yang beragam tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.¹⁸ Hak sipil politik kaitannya dengan hak ekonomi sosial budaya bila dihadapkan dengan negara akan terlihat sebagai berikut: ¹⁹

Hak Sipil

1. Menekankan kewajiban negara utk tidak mencampuri integritas dan kebebasan individu;
2. Hak yang absolut dan segera dalam pemenuhannya.

¹⁵ Ibid, Ifdhal

¹⁶ Knut D. Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Pusham UII, 2008. hlm.112

¹⁷ Singkatan ECOSOC di lingkaran hak asasi manusia digunakan ketika merujuk komite ini. Patut dicatat bahwa penggunaan istilah ini untuk hak ekonomi, sosial budaya pada umumnya menyebabkan kebingungan diantara orang-orang yang tidak berbahasa inggris. Jadi ada preferensi untuk menggunakan singkatan ECOSOB yang juga mengikut sertakan huruf "B" untuk mempresentasikan kata "budaya".

¹⁸ Misalnya G.alfredson, dan A.eide (eds) *The Universal Declaration Of Human Right, a Common Standarrd Of Achievement, The Hague, Martinus Nijhoff, 1999*; M. Craven *The International Covenant On Economic, Social And Cultural Right- a Perspective On Its Development, Clarindon, Oxford, 1995*; a. Eide . K. Krause, a. Rosas, (eds), *Economic Social And Cultural Right, Martinus Nijhoff, Edisi Ii, Dordecht, 2001*.

¹⁹ Mengenal dan memahami hak ekosob, *Disampaikan Oleh Sri Palupi, Ketua Institute For Ecosoc Right, Pelatihan Ham Dosen Hukum Ham Se Indonesia, Singgasana Hotel Surabaya, 10-13 Oktober 2011*

Hak ekososob

1. Menekankan pada tuntutan agar negara memberikan perlindungan dan bantuan (memberikan kesejahteraan pada individu);
2. Hak yang pemenuhannya bertahap (bersifat programatik)

Hak ekonomi

1. Hak atas pekerjaan (Pasal 6) dan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (Pasal 7)
2. Hak atas kebebasan berserikat (Pasal 8)
3. Hak atas jaminan sosial (Pasal 9)

Hak sosial

1. Hak atas standar kehidupan yg layak, mencakup hak atas pangan dan gizi, sandang dan perumahan (pasal 11)
2. Hak keluarga terhadap bantuan (Pasal 10)

Hak budaya


1. Hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14)
2. Hak untuk ambil bagian dalam kehidupan budaya, menikmati manfaat kemajuan IPTEK, perlindungan hak cipta, hak utk melestarikan identitas kebudayaan kelompok minoritas, dan lainnya (Pasal 15).
 - a. Martabat manusia tidak dapat dibagi dalam dua wilayah: hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial, budaya. Penghormatan atas martabat manusia tidak akan dapat dicapai apabila setiap individu tidak dapat menikmati semua haknya.
 - b. Pembangunan dengan pendekatan hak ekonomi, sosial, budaya berarti meletakkan manusia bukan sebagai individu “atomis” tetapi sebagai bagian dari komunitas dan sistem ekologis
 - c. Mengakui bahwa setiap manusia adalah pemilik hak. Di dalam Hak tersebut juga melekat kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Dalam hal ini hak normatif dan kewajiban pemerintah mengacu pada standar internasional HAM.
 - d. Pendekatan berbasis hak Ekososob menuntut adanya proses pembangunan yang meningkatkan kapabilitas dan kualitas kelompok marjinal (miskin dan rentan) dan yang memungkinkan kelompok marjinal dapat menuntut dan menikmati haknya, dan bukan pembangunan yang *charity*/karitatif sifatnya, seperti pembagian raskin atau BLT

Tantangan dalam Pelaksanaan Hak Ekososob

- 1) Kekuasaan kian bergeser, dari negara ke korporasi dan institusi keuangan internasional.

- 2) Lemahnya mekanisme monitoring pelaksanaan hak ekosob di tingkat internasional.
- 3) Tingginya praktek korupsi
- 4) Kebijakan pembangunan yg tidak berpihak pada kelompok marjinal:
 - a. Lebih banyak memberi ruang pada pemodal (besar)
 - b. Berdimensi tunggal (ekonomi), mengabaikan aspek keberlanjutan, berorientasi pada peningkatan PAD
 - c. Alokasi anggaran tidak berpihak pada masyarakat miskin
 - d. Politikisasi dan komodifikasi kemiskinan

Hak sipol dan hak ekosob apabila di sandingkan dengan kewajiban negara dalam pemenuhannya akan terlihat sebagai berikut di bawah ini:



Norma dan Hukum penegakan HAM didunia Internasional sangat terkait dengan peran dan tanggung jawab negara. Menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*international court of justine*), peran dan tanggung jawab negara merupakan prinsip umum yang dikenal dan diakui dalam Hukum Internasional, kaitannya dengan HAM, Negara memiliki tiga peran yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu ; (1) To Respect (menghormati); (2) To Protect (melindungi); (3) To Fulfil (memenuhi). Negara harus memenuhi tiga tanggung jawab diatas baik secara commision (intervensi penuh) ataupun ommisin tanpa interfensi. Pengabaian terhadap tanggung jawab tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM, karenanya dalam logika penegakan HAM internasional negara menjadi subjek yang utama.

Maqosid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam

1. Gambaran umum Maqasid Al-Syari'ah

Ada dua sudut pandang dalam melihat sejarah munculnya teori *Maqasid Al-Syari'ah* ini. *Pertama*, apabila yang dimaksud *Maqasid Al-Syari'ah* adalah sekedar wacana ilmiah yang pemabahsannya disinggung dalam berbagai disiplin keilmuan Islam, maka sejarah awalnya dikembalikan pada periode ke-Rasulan

(masa turunnya wahyu pada nabi Muhammad), sebab kata al-Maqashid esensi dan sinonimnya, seperti kata al-Hikmah, al-Illat (motif), al-Asrar (rahasia) dan al-Gayat (tujuan akhir) banyak disinggung baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Akan tetapi fase ini hanya sekedar timbulnya istilah maqashid, bukan dalam bentuknya yang telah dibakukan, apalagi dibukukan secara spesifik.²⁰

Kedua, apabila yang dimaksud dengan Maqashid Al-Syari'ah adalah sebuah disiplin keilmuan yang independen, keilmuan yang memiliki definisi, kerangka pembahasan dan tarjet kajian tersendiri, maka sejarah awalnya dinisbatkan pada imam al-Syatibiy (w.790 H./1388 M) tokoh asal Andalusia (Spanyol) yang telah menjadikan satu bab dalam karya fenomenalnya, al-Muwafaqot, sebagai lembaran khusus membahas tuntas tentang Maqasid Al-Syari'ah.

Dalam kajian ilmu ushul fiqh, dikenal adanya teori *Maqashid al-Syari'ah*. *Maqashid al-Syari'ah* yang secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut Imam al-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari *Maqasid al-Syari'* (tujuan tuhan). Kedua, dari *Maqashid al-Mukallaf* (tujuan para hamba yang menjadi target hukum). Dilihat dari sudut *Maqasid al-Syari'*, *Maqashid al-Syari'ah* mengandung empat aspek,²¹ yaitu:

1. Tujuan awal dari *al-Syari'* menetapkan syari'ah (yaitu untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat).
2. Penetapan syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Penetapan syari'ah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan.
4. Penetapan syari'ah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.

Sedangkan dilihat dari *Maqasid al-Mukallaf*, secara garis besar *Maqashid al-Syari'ah* dapat diartikan sebagai niat yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf dalam bertutur-kata dan bertindak-laku dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga semua itu dapat berjalan seiring dengan kehendak tuhan (*Maqashid al-Syari'ah*). Sebab tanpa adanya kejelasan mengenai *Maqashid al-Mukallaf*, tujuan atau maksud suatu perbuatan manusia akan sulit dibedakan, apakah berupa kewajiban atau kesunnahan, apakah untuk ibadah atau pamer, dan seterusnya.²²

Wahbah al-Zuhailiy berpendapat bahwa *Maqashid al-Syari'ah* dapat berarti menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan, terdiri dari: agama (berupa akidah dan ibadah), jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima unsur pokok tersebut harus diterapkan secara bertahap, sesuai dengan tingkat urgensinya yang terdiri dari:²³ *Al-dlaruriyyat*, *Al-hajiyyat*, *Al-tahsiniyyat*.

Dikalangan para ulama terdapat perbrdaan pendapat. Pertama, pendapat Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa tujuan turunnya wahyu Allah SWT tentang sebuah sistem didalam hukum Islam adalah dalam rangka mencapai keadilan (*al-*

²⁰ <http://fahmina.or.id?artikel-a-berita/431> para pioner kajian maqashid syari'ah.html: ajkses 25, mei 2015.

²¹ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Al-Lakhmy Al-Garnatiy Al-Syatibiy, *al-Muwafaqot Fi Uhl Al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, Cet.III, 1997. juz II. Hlm. 321. Lihat pula Ahmad Al-Raisuniy, *Nazariyat Al-Maqashid Inda Al-Imamm Al-Syatibiy*. Virginia: Al-Ma'had Al-Alamiy Li Al-Fikr Al Islamiy, Cet. IV, 1995. hlm:144-145. Dewasa ini Maqashid al-Syari'ah menjadi kajian yang digandrungi oleh para pakar fiqh kontemporer dengann merujuk pada al-Muwafaqat tersebut.

²² Nashihul Ibad Elhas, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Bingkai Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal Humanistika, Volume ix No. 2 Juli 2014, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong.

²³ Wahbah al-Zuhailiy, *Alfiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Damaskus Dar-Al-Fikr,cet, IV, tt. Juz I. hlm 104. Sumber al-Maktabah Al-Syamilah Versi 3.24

'*adl*). Pendapat kedua menyatakan bahwa tujuan syari'ah adalah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Pendapat ketiga yaitu pendapat imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa tujuan syari'ah itu adalah untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan (*maslahah*) yang begitu banyak untuk semua umat manusia di dunia ini.²⁴

Maqasid al-Syari'ah sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah menjaga lima aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kelima aspek itu ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan hubungan antara *Maqashid* dengan maslahat adalah hubungan simbiosis. Artinya, segala sesuatu yang bertujuan menjaga *Maqashid al-Syari'ah* dapat disebut maslahat, dan sebaliknya, segala sesuatu yang mengarah kepada pelecehan *Maqashid al-Syari'ah* disebut mafsadah. *Maqashid al-Syari'ah* selalu sejalan beriringan dengan maslahat. Di mana ada *Maqashid al-Syari'ah*, maka disitu pula terdapat maslahat. Simbiosis mutualisme ini berangkat dari tujuan Syari'ah itu sendiri, yakni untuk menjadikan kehidupan manusia diliputi kemaslahatan, baik didunia maupun diakhirat kelak.

Maqashid Syari'ah memiliki dua peran. Selain berperan sebagai metode, yakni sebagai pisau analisa atau kaca mata untuk membaca kenyataan yang ada di sekeliling kita, *Maqashid al-Syari'ah* juga berperan sebagai doktrin, yakni berarti bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan ummat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkanlah tiga skala prioritas, yaitu : *Al-Dharuriyat, al-Hajjiyat, al-Tahsiniyat*.²⁵

Al-Dharuriyat adalah kemaslahatan yang menjamin kelayakan hidup umat manusia didunia dan akhirat, sehingga apabila kemaslahatan jenis ini tidak ada, maka kehidupan manusia akan turut binasa. Kemaslahatan *Al-Dharuriyat* ini mencakup perlindungan terhadap lima unsur dasar kehidupan, yakni : Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.²⁶

Al-Hajjiyat adalah kemaslahatan yang berfungsi untuk menghilangkan kesengsaraan dalam kehidupan manusia. apabila kemaslahatan jenis ini tidak ada, maka keberadaan manusia dapat terus berlanjut, tetapi tidak berjalan normal dan penuh kesulitan dan kesengsaraan. Sedangkan *al-Tahsiniyyat* adalah kemaslahatan yang hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia, yakni untuk menjadikan kehidupan manusia semakin nyaman, contoh: memakai pakaian yang rapi ketika bepergian, mengkonsumsi makanan yang lezat, dan lain sebagainya.²⁷

Seperti telah dipaparkan diatas, *Maqashid al-Syari'ah* memiliki prinsip proteksi terhadap lima komponen dasar dalam kehidupan manusia, yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Harta dan Keturunan. Tetapi sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan bersamaan dengan tuntutan keadaan, beberapa pakar fikih berpendapat bahwa komponen primer dalam kehidupan yang harus dilindungi meliputi enam hal, yaitu dengan tambahan kehormatan (*al-'ird*).²⁸

²⁴ <http://pkesinteraktif.com/index2.php?option=com-content> & do pdf, akses kamis, 25 Mei 2015

²⁵ Lebih Lengkap, Baca: Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika, Memabaca Islam Dari Kanad Dan Amerika*. Yogyakarta: Nawesea Press, cet,IV, 2007. hlm 98-105

²⁶ Mustafa Sa'id Al-Khin, *As'ar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha'*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, cet, IV, 1985. hlm. 552-553

²⁷ Ibid.

²⁸ Lihat, Sahal Mahfudz, *Ahkam Al-Fuqaha' Fi Al-Muqarrarati Nahzatu Al-Ulama'*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur & Diantama, 2004. hlm, xxix-xxx

Tetapi ada pula ulama' yang berpendapat bahwa komponen dasar keenam dalam kehidupan bukanlah kehormatan (*al-'ird*), melainkan lingkungan (*al-'bi'ah*). Pendapat ini dikemukakan oleh Ali Yafie, dengan Argumen bahwa *al-'ird* telah tercakup dalam jiwa (*al-nafs*) yang didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu : Jiwa (*al-ruh*), Raga (*al-jism*) dan kehormatan (*al-'ird*). Sehingga proteksi yang diakui oleh *Maqasid al-Syari'ah* meliputi: perlindungan terhadap Agama (*hifdzu al-din*), perlindungan terhadap Jiwa (*hifdzu al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdzu al-a'ql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu al-nazl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifdzu al-mal*)

Kesimpulan

Berangkat dari penjelasan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* merupakan salah satu elemen penting dalam hukum Islam, maka dalam merumuskan bentuk relasi dengan KIHSP, KIHESB dalam hukum Ham, *Maqashid al-Syari'ah* mutlak diperlukan sebagai nilai dan metode. Hal ini dikarenakan oleh keberadaan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai wadah kemaslahatan yang diakui oleh *al-Syari'*, atau kita kenal dengan istilah *al-maslahah al-mu'tabarah*.²⁹ Sehingga diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi dua kriteria pokok, sebagai mana dimaksudkan oleh Imam al-Syatibiy, yakni: (1) sejalan dengan kehendak *al-Syari'*; dan (2) membawa kemaslahatan pada manusia.

Di dalam hukum Ham internasional terdapat, tiga instrumen pokok dalam *corpus* hukum HAM internasional, yang juga disebut dengan *the International Bill of Human Right*. Pertama adalah "DUHAM" (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, *the Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948. Kedua adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan yang ketiga, adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada tahun 1996.

Dari dua instrumen pokok Ham KIHSP, KIHESB (ICCPR dan ICESCR) menunjukkan dua bidang yang sangat luas dari hak asasi, yakni Hak Sipil dan Politik di satu pihak serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di pihak lainnya. Kedua instrumen ini disusun berdasarkan hak-hak yang tercantun dalam DUHAM tetapi dengan pejabaran yang lebih spesifik. ICCPR misalnya mencantumkan secara lebih spesifik hak mana yang bersifat *non-deregoble* dan hak mana yang *deregoble*. Begitu pula dengan ICESCR yang merumuskan tanggung jawab negara yang berbeda dibandingkan dengan ICCPR. Instrumen pokok (kovenan) tersebut kemudian ditambah dengan instrumen khusus (konvensi) dan instrumen tambahan (protokol) yang bersifat melengkapi, menguatkan dan menjabarkan instrumen pokok.³⁰

Secara umum, instrumen pokok, instrumen khusus dan instrumen tambahan Hak Asasi Manusia dibangun, yang di dalamnya memuat, prinsip-prinsip sebagai berikut : Prinsip Kesetaraan; Prinsip Non Deskriminasi; Prinsip Martabat Manusia; Prinsip Universalitas; Prinsip Tanggung Jawab Negara; Prinsip Keberkaitan; Prinsip Tidak bisa dibagi; Prinsip Tidak Bisa Dicabut.

²⁹ Mustafa Sa'id al-Khin, *As'ar al-Ikhtilaf*,... hlm, 552-553

³⁰ Knut D. Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Pusham UII, 2008. hlm.36

Muatan yang terdapat di dalam instrumen pokok, instrumen khusus dan instrumen tambahan Hak Asasi Manusia maupun delapan prinsip HAM di atas, sebagian memang ada yang bertentangan dengan Formulasi Hukum Islam Klasik yang menjadi karakter masyarakat arab masih nampak dalam sejumlah ketentuan hukum Islam, seperti di catat oleh An-Na'im, premis tersebut misalnya bisa saja dijumpai dalam kasus perbudakan dan deskriminasi berdasarkan agama dan gender.³¹ Namun sebagian yang lain dari instrumen pokok HAM sebagaimana di atas ketika dikaitkan dengan prinsip maqosid al-syariah demi untuk membawa kemaslahatan bagi segenap umat manusia berdasar lima prinsip tujuan syara' tersebut maka bisa saling melengkapi dan saling menguatkan. Demikian, terimakasih.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ibn Muhammad Al-Zarqa.' 1989. *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar Al-Qalam, cet:VIII.
- Ahmad Al-Raisuniy. 1995. *Nazariyatu Al-Maqashid Inda Al-Imamm Al-Syatibiy*. Virginia: Al-Ma'had Al-Alamiy Li Al-Fikr Al-Islamiy, Cet. IV.
- Al-Zuhayli. 1991 *al-Tafsir al-Munir Fial-Aqidah Wa al-Shari'ah Wa al-Minhaj*, vol. 27, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdullah Ahmed An-Na'im. 2004. *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta, LKIS.
- Abdurahman Wahid. 1999. *Prisma Pemikiran Gusdur*, Yogyakarta : LKIS.
- An-na'im, Abdullah Ahmed. 1990. *Toward An Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Right And Internatioanal Law*, New York, Syracuse University Press.
- Eide, K. Krause, A. Rosas, (eds). 2001. *Economic, Social And Cultural Right*, Martinus Nijhoff, edisi II, Dordecht.
- Bagir manan, Romli atmasasmita, (editor). 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Baderin, Mashood, A., 2003. *International Human Right And Islamic Law*, Oxford, University Press.
- Dewi hargianto. 2007. *Aspek Aspek Perkembangan Anak*. Surabaya: Biro Mental Spiritual PPT.
- Gandik siswono. 2007. *Kasus-Kasus Dan Penanganan Anak Korban Kekerasan*. Surabaya: Biro Mintal Spiritual PPT.
- Komaruddin Hidayat. 1996. *Memahmi Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeonitik*, Jakarta : Paramadina.
- Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar, disampaikan oleh Ifdhal Kasim, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Jakarta. Pelatihan Ham Dosen Hukum Ham Se Indonesia, Singgasana Hotel Surabaya, 10-13 Oktober 2011.
- Knut d. Asphind, Suparman marzuki, Eko riadi,(editor). 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Kant, Immanuel. 1985. *Critiquevof Practical Reason*, New York: Macmillan Publishing Company.

³¹ Abdullah Ahmed An-Na'im. 2004. *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta, LKIS. hlm, 285-295

- Masdar farid Mas'udi. 1997. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II, Bandung; Mizan.
- Mahmud Shaltut. 1996. *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Mesir: Dar Al-Qalam.
- Moh. Zahid. 2002. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. STAIN Pmekasan.
- Mustafa Sa'id Al-Khin. 1985. *As'ar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf Al-Fuqaha'*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, cet, IV.
- Mengenal dan memahami hak ekosob, *Disampaikan Oleh Sri Palupi, Ketua Institute For Ecosoc Right, Pelatihan Ham Dosen Hukum Ham Se Indonesia, Singgasana Hotel Surabaya, 10-13 Oktober 2011*.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Nashihul Ibad Elhas, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Bingkai Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal Humanistika, Volume ix No. 2 Juli 2014, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong.
- Noeng Muhadjir. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Rosalyn Higgins, "Derogations under Human Rights Treaties", 1979, 48, *British Yearbook of International Law*.
- R. Subakti, R. Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Supriyanto abdi, Imran, Yahya Ahmad Zein, Mirza Alfath, Eko riyadi (Editor), *Potret Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah, Analisis Situasi Di Tiga Daerah*. Pusham UII. Yogyakarta: Pusham UII.
- Sahal Mahfudz. 2004. *Ahkam Al-Fuqaha' Fi Al-Muqarrarati Nahzatu Al-Ulama'* Surabaya: LTN NU Jawa Timur & Diantama.
- Sri palupi, 2011, Ketua Institute For Ecosoc Rights, *Mengenal Dan Memahami Hak Ekosob*, Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan Ham Dasar Dosen Hukum Ham Se-Indonesia Diselenggarakan Oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Uii, Bekerja Sama Dengan Norwegian Centre For Human Rights, Tanggal, 10-13 Oktober 2011 Di Singgasana Hotel, Surabaya.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia*, Jakarta, 2002.
- Wahbah al-Zuhailiy. .tt. *Alfiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Damaskus Dar-Al-Fikr, cet, IV.
- Yudian Wahyudi. 2007. *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika, Memabaca Islam Dari Kanad Dan Amerika*, Yogyakarta: Nawesea Press, cet, IV.